

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tanggal lahir 23 Maret 1979, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 30 Mei 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Murianto, S.H., S.E., CLA, CLI, Cmed., Irwan Satya Pratama, S.H., Pudjiantono Pinugroho, S.H., para Advokat dari Law Firm, Legal Auditor, Likuidator, Mediator dan Trainer Mediator (bersertifikat) "AMU & Rekan", berkantor di Ruko Emerald Spring R-8, Jl. Baru Under Pass, Duren Jaya, Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan alasan menyelamatkan akidah Islam istri dan anak saya dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks;

Jika pahitnya perceraian tetap dikabulkan, demi menyelamatkan akidah, mohon kiranya hak asuh Tiara (usia 4 tahun) jatuh pada saya;

Apabila dipandang perlu, memerintahkan kembali kepada pengadilan Agama Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan *a quo*;

Mengadili Sendiri

Primair

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- Subsida
- Mohon putusan yang adil berdasar hukum demi menyelamatkan keutuhan keluarga kami dan akidah Islam keluarga kecil kami;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2020, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 5 Agustus 2020

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Agustus 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juli 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam Berira Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juli 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 15 Juli 2020 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 5 hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Bahwa Terbanding dalam gugatannya menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2016 Pembanding dan Terbanding melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dan setelah pernikahan tersebut bertempat tinggal di Kota Bekasi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pembanding dan Terbanding telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan

sudah dikaruniai satu anak yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, lahir di Depok tanggal 3 Januari 2017;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2017 sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain: Pemanding kurang bertanggung jawab sebagai suami, Pemanding pemalas dan tidak mau bekerja, Pemanding sering berkata kasar hingga menyakiti hati Terbanding;
- Bahwa Pemanding sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Terbanding;
- Bahwa puncaknya pada Agustus 2019, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemanding dan Terbanding lalu Pemanding keluar dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tentang Pembanding melakukan KDRT terhadap Terbanding, diakui hanya menampar pelan dan terukur untuk mendidik dengan alasan karena Terbanding membawa anak berusia 3 (tiga) tahun ke tempat karaoke yang soundnya sangat kencang, dibawa menginap di rumah teman, pulang ke rumah anak sakit lalu Terbanding memakai uang buat cicilan ke Bank sebagian untuk foya-foya, saat di tegur malah Terbanding membentak sehingga meledak emosi Pembanding;
- Bahwa Terbanding mendramatisir sambil pose menangis dan pegang wajah di share ke media sosial Facebook, sehingga Pembanding di kecam dan di hujat oleh teman dan kerabat Terbanding seolah Terbanding mendapat KDRT, lalu orangtua Terbanding turut campur dan menyuruh cerai;
- Bahwa Pembanding pernah memukul punggung Terbanding karena spontanitas ingin melindungi buah hati, karena Terbanding pernah memukul anak 2 (dua) tahun karena rewel saat dimandikan, namun sela-sela tangan Terbanding tersangkut besi resleting jaket sehingga darah bercucuran ke seluruh muka anak;
- Bahwa Pembanding bicara kasar kepada Terbanding karena sebagai suami sudah memberi peringatan mulai halus, menengah hingga bicara kasar, namun tidak didengar;
- Bahwa pada intinya Pembanding ikhlas jika terjadi perceraian, alasan di atas sebuah alasan yang di buat-buat karena pada dasarnya Terbanding sedang selingkuh;

Bahwa adapun dalil gugatan Terbanding yang dibantah oleh Pembanding tentang penyebab dari pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pembanding tidak bertanggungjawab dari sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, Pembanding tetap memberikan nafkah kepada Terbanding;
- Bahwa Pembanding memiliki 2 (dua) rumah, salah satunya di Pondok Kopi dikontrakan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / tahun;
- Bahwa tidak benar Pembanding pemalas dan tidak mau bekerja karena Pembanding berprofesi web designer dengan pendapatan minimal 5,5 juta s/d 12 juta setiap bulan;
- Bahwa Terbanding tidak memberikan support kepada Pembanding, tidak pernah dimasakin ataupun diberi minum saat bekerja online di rumah, Terbanding sibuk baca komik, nonton sinetron India dan film Korea dari jam 8 pagi hingga jam 12 malam;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Terbanding I**, ibu kandung Terbanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Depok, hingga kini dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat karena Penggugat pulang dari tempat karaoke;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu saksi tidak sanggup merukunkannya;
2. **Saksi Terbanding II**, bibi Terbanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, saksi hanya tahu sejak 2 tahun yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang karena dijemput oleh ibu Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membaca WA dari Tergugat kepada Penggugat, bahasanya kasar;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan ibunya, Tergugat tidak pernah menyusul dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 dan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Pembanding I**, teman Pembanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, membina rumah tangga di Depok, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) berkunjung ke rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat pertengkaran, akan tetapi setiap saksi berkunjung, terlihat Penggugat tidak mengurus rumah, selalu berantakan dan kotor, pernah ditegor oleh Tergugat tapi tidak direspon oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tidak berhasil bahkan pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tetap memberikan biaya kepada Penggugat, saksi melihat bukti transfer ke Penggugat;

2. **Saksi Pembanding II**, teman Pembanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat suami istri, membina rumah tangga di Depok, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumahnya di Depok, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terlihat rukun akan tetapi sejak bulan September 2019 tidak rukun karena Penggugat pergi dan saat ini tinggal bersama dengan ibunya;

- Bahwa penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat orang miskin, tidak punya harta padahal Tergugat memiliki pekerjaan dan rumah 2 (dua), saksi juga pernah melihat di medsos Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa meskipun telah pisah rumah, Tergugat tetap memberikan nafkah dengan cara transfer kepada Penggugat melalui saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan Tergugat pernah mendatangi rumah ibu Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak diperbolehkan bertemu dengan Penggugat dan saksi telah berupaya mendamaikan melalui WA, namun HP Penggugat tidak aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan repliknya dan Pembanding telah mengajukan dupliknya serta kesimpulan masing-masing yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, baik dari keterangan Pembanding dan Terbanding maupun dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah, tidak harmonis dan sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 dan masing-masing telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan atau istri, dan telah diupayakan untuk berdamai baik melalui mediasi serta setiap kali sidang oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak tercipta lagi dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama, sehingga dengan demikian tujuan daripada adanya perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga mereka dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tersebut adalah sia-sia belaka bahkan apabila rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah rapuh tersebut dipaksakan justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi keduanya. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus

dihindarkan sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab “*Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al Thalaq*” Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما تصالح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Anak Pemanding dan Terbanding**, lahir di Depok tanggal 3 Januari 2017 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5, dapat ditetapkan nafkah 1 (satu) orang anak, bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, lahir di Depok tanggal 3 Januari 2017 kepada ayah kandungnya/Pemanding apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya/Terbanding sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dipandang wajar dan adil dengan memperhatikan kemampuan Pemanding untuk dibebani kewajiban memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam memori banding dari Pemanding tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Bekasi, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah dalam perkara ini harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah1(satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, lahir di Depok tanggal 3 Januari 2017 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. A. FATONI ISKANDAR, S.H., M.H. dan Dra. Hj. NIA NURHAMIDAH ROMLI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 14 Agustus

2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. SUPRIHANI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. A. FATONI ISKANDAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. NIA NURHAMIDAH ROMLI, M.H.

Panitera Pengganti

Ttt

Hj. SUPRIHANI, S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Biaya Perkara:

1. Biaya pemberkasan, ATK, dll : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera

AGUS ZAINAL MUTAQIEN

